

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kota Padang di laksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang yang memiliki tugas, pokok dan fungsi membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset. Menjabarkan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset memiliki beberapa fungsi yaitu : (1) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, (2) Penyiapan rancangan APBD dan perubahan APBD, (3) Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Perda, (4) Pengelolaan akuntansi keuangan daerah, (5) Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah (BUD), (6) Menyiapkan laporan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan daerah, (7) Pelaksanaan kegiatan penilaian aset daerah, (8) Kebijakan penghapusan aset daerah, (9) dan Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Lingkup penatausahaan keuangan yang dilimpahkan diantaranya pengujian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) baik, Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU) maupun Langsung (LS) serta penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM). Selain itu terjadi perubahan yang terkait dengan laporan-laporan yang harus dibuat para pengelola keuangan (bendahara, pejabat penatausahaan keuangan

SKPD, pejabat pelaksana teknis kegiatan) serta diharuskannya proses akuntansi berupa jurnal dan buku besar dalam menghasilkan laporan keuangan masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dengan demikian tugas para pengelola keuangan jauh lebih banyak dan rumit dibandingkan dengan peraturan sebelumnya sehingga semakin banyak dan rumitnya tugas para pengelola keuangan daerah.

Kebutuhan akan penggunaan teknologi informasi membuat tugas-tugas para pengelola keuangan daerah akan semakin terbantu dan dapat menghasilkan formulir-formulir maupun laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pimpinan SKPD secara akurat dan tepat waktu. Penggunaan teknologi informasi di dalam pengelolaan keuangan daerah telah diakomodir dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 225 yang memperkenankan dipergunakannya aplikasi komputer dalam mengelola keuangan daerah sehingga dapat menghasilkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan auditable. Kebijakan penerapan SIPKD di SKPD Pemerintah Kota Padang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.

Pemerintah Kota Padang telah menerapkan SIPKD sejak dari tahun 2008 sampai sekarang, akan tetapi pelaksanaan di tiap SKPD di Pemerintah Kota Padang belum

berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa kendala dalam prosesnya. Salah satunya yaitu masih terkendalanya sumber daya dan jaringan koneksi antar SKPD dan SKPKD, Namun kendala utama dalam penerapan SIPKD adalah sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang berupa dana dalam menjalankan sistem ini, sehingga dalam prosesnya akan terjadi kesalahan dalam meng-*input* data untuk tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam permasalahan ini, maka untuk meningkatkan akuntabilitas kemajuan Pemerintah Kota Padang dalam pengelolaan keuangan daerah tentu dibutuhkan tenaga-tenaga pengelola keuangan atau sumber daya manusia (SDM) yang handal, efektif dan efisien.

Pada dasarnya, penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) diharapkan dapat menciptakan efektivitas kerja disetiap SKPD kerana banyaknya tugas para pengelola keuangan jauh lebih banyak dan rumit dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Dengan semakin banyak dan rumitnya tugas para pengelola keuangan daerah, kebutuhan akan penggunaan atau Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi informasi atau Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah suatu keharusan, maka penggunaan SIPKD dapat membantu Kinerja Pegawai lebih efektif dan efisien.

Selain itu, penggunaan teknologi informasi, yaitu dengan penerapan SIPKD tugas-tugas para pengelola keuangan daerah akan semakin terbantu dan dapat menghasilkan formulir-formulir maupun laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pimpinan SKPD secara akurat dan tepat waktu sehingga pengelolaan keuangan dan penatausahaan keuangan daerah Pemerintah Kota Padang dapat meningkatkan efektifitas

implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel serta dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintahan Kota Padang, untuk itu dalam pelaksanaan magang penulis mengangkat judul **“Penatausahaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang Melalui Aplikasi SIMDA BMD”**.

Dengan di angkatnya judul ini, di harapkan instansi yang bersangkutan dapat membantu atau bekerjasama dalam penulisan pembuatan tugas akhir.

1.2. Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang tersebut ada beberapa hal yang perlu di ketahui tentang penatausahaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) kota Padang yaitu ,

1. Apa Saja Dokumen untuk Penatausahaan Pengeluaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang yang digunakan ?
2. Bagaimana Penjelasan Mengenai Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan apa saja Keuntungan dan Manfaatnya ?
3. Bagaimana Mekanisme Penatausahaan Keuangan dan Aset Pada Pembendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang ?
4. Apa Saja Peranan Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan APBD Kota Padang ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Magang

Magang merupakan mata kuliah yang wajib di ikuti oleh seluruh mahasiswa/i Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kuliah kerja praktek/magang ini adalah:

1. Melengkapi SKS sesuai dengan yang telah di tetapkan sebagai syarat kelulusan Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
2. Untuk mempraktekkan ilmu teori yang di dapatkan dari ilmu perkuliahan ke lapangan (instansi pemerintah) yang sesuai dengan jurusan yaitu Keuangan Negara Dan Daerah Diploma III Universitas Andalas.
3. Untuk mengetahui dan mengenal secara langsung dunia kerja nyata pada masa sekarang
4. Memberikan kemampuan untuk menggunakan pemahaman yang di peroleh di tempat magang untuk mendapatkan pekerjaan atau menciptakan lapangan usaha setelah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi ini.



Sementara manfaat bagi universitas adalah :

1. Menciptakan SDM dengan keahlian professional yang dapat bersaing dalam dunia kerja
2. Membina dan meningkatkan hubungan antar dunia pendidikan atau perguruan tinggi dengan dunia kerja

3. Dapat mengetahui dan memahami permasalahan yang sering terjadi di dunia kerja dan mampu memecahkannya.

Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Padang :

1. Secara langsung mendukung serta memberikan fasilitas bagi program pemerintah untuk menciptakan SDM berkualitas baik.
2. Membina hubungan baik antara dunia pendidikan dengan dunia kerja.
3. Dapat membantu instansi pemerintah untuk menyelesaikan tugasnya.
4. Mendapatkan ide segar, inovatif, dan kreatif dari mahasiswa peserta program magang.

Magang merupakan suatu proses untuk mempelajari praktek-praktek pada instansi pemerintah sehingga dapat memberikan manfaat. Adanya manfaat yang diperoleh secara garis besar bagi penulis setelah kegiatan magang sebagai berikut:

1. Dapat mengetahui tugas, wewenang dan tanggungjawab dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.
2. Dapat mengetahui tatacara pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah dan akuntansi tetap maupun tidak tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.
3. Untuk mendapatkan pengalaman dan pemahaman mengenai dunia kerja serta mengaplikasikan teori yang didapat penulis dengan implementasinya didunia kerja.

4. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta kemampuan dalam dunia kerja.
5. Melengkapi salah satu persyaratan sebelum menyelesaikan studi.

1.4. Lokasi dan Waktu Magang

Magang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 70 Padang Sumatera Barat dengan waktu magang yang dilakukan selama 40 hari kerja yaitu dari tanggal 3 Januari 2017 s/d 27 Februari 2017.

1.5. Sistematika Tugas Akhir

Penulisan laporan magang ini di bagi atas lima bab yang mana di setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang menjadi satu kesatuan kerangka karangan pemahaman masalah dengan rincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat magang, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini terdiri dari pengertian penatausahaan keuangan daerah, fungsi penatausahaan keuangan daerah, tatacara pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah,

sistem penatausahaan keuangan daerah, mengenai akuntansi aset tetap (pembukuan aset tetap, inventaris aset tetap, sensus barang, pelaporan aset daerah, penilaian aset tetap).

BAB III GAMBARAN UMUM

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum mengenai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang yang mencakup Visi dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tujuan dan sasaran, Struktur Organisasi.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tata cara pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang melalui aplikasi SIMDA, kendala yang terdapat dalam penatausahaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang melalui aplikasi SIMDA, dan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang mengenai Penatausahaan Keuangan Daerah.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari seluruh pembahasan serta memberikan saran upaya untuk mengatasi kendala/hambatan dalam penatausahaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

